



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIDY ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/ tanggal lahir : 40 Tahun / 27 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT. 001/RW. 001, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal sejak tanggal Bogor sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan maju sendiri dalam persidangan ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr, tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDY ABIDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **DIDY ABIDIN** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram.
 - 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665.
- Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **DIDY ABIDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dimuka persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali dan mengakui kesalahannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga meminta keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DIDY ABIDIN pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira jam 18.03 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Ashari Jaya kel. Sindangsari Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib JONI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menyimpan/menempelkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp.500.000,- jika narkotika tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa sepakat lalu pada hari Jumat Tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib JONI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa untuk mengambil paketan narkotika jenis sabu di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian sekitar Jam 20.45 terdakwa pergi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa langsung membuka paketan narkotika tersebut yang berisi 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing, kemudian terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 001/RW 001 Kel. Sindangrasa Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;

Kemudian pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib sdr. JONI (belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) menelepon terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan terdakwa untuk menempelkan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa langsung menempelkan narkotika jenis sabu yang Sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih kategori paketan kelinci yang disimpan/ditempel dipinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih paketan Kambing yang disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

Bahwa tim satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yang menjadi kurir jual beli narkotika dengan cara tempel disekitaran Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor kemudian tim satuan reserse Narkoba Polres Kota Bogor langsung melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, dimana pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib tim satuan reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung datang ke rumah terdakwa di Jl.Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor tepatnya dimana terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa Sehingga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih dikantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian dilakukan interograsi terdakwa mengakui bahwa telah menempelkan narkotika jenis sabu di sepanjang Pinggir Jalan raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sampai dengan Jalan raya Tajur Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor, kemudian tim satuan reserse narkoba Kepolisian resor kota Bogor kota dan terdakwa pergi bersama-sama ke tempat menyimpan narkotika jenis sabu, yakni di Pinggir Jalan Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor terdakwa menunjukan tempat disimpannya Narkotika jenis sabu tepatnya digerobak nasi goreng ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik JONI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Bogor Kota;

Bahwa keuntungan terdakwa dalam menyimpan/Menempelkan Narkotika jenis sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) jika telah berhasil menempel semua narkotika jenis sabu tersebut, dan dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara gratis.

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan No. Lab 2804/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra FITRYANA HAWA AKBP NRP. 67010022, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si IPTU NRP. 93051124 dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU KOMBESPOL NRP. 64090679 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna putih msing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram yang diberi nomor barang bukti 1235/2022/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan nomor 1235/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3934 gram

Barang bukti tersebut disita dari tersangka DIDY ABIDIN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1235/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DIDY ABIDIN pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jl.Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bogor yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya tim satuan reserse narkoba Polresta Bogor Kota mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa ada seseorang melakukan peredaran narkotika disekitaran Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor kemudian tim satuan reserse Narkoba Polres Kota Bogor langsung melakukan penyelidikan setelah mendapatkan informasi keberadaan terdakwa, dimana pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib tim satuan reserse Narkoba Polresta Bogor Kota langsung datang ke rumah terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor tepatnya dimana terdakwa sedang berdiri di depan rumah terdakwa Sehingga langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih dikantong celana bagian depan sebelah kanan kemudian dilakukan interograsi dimana terdakwa mengakui bahwa pada Senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa telah menempelkan narkotika jenis sabu yang Sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih kategori paketan kelinci yang disimpan/ditempel dipinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih paketan Kambing yang disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor atas perintah dari JONI (Belum Tertangkap/Daftar Pencarian Orang), kemudian tim satuan reserse narkoba Kepolisian resor kota Bogor kota dan terdakwa pergi bersama-sama ke tempat menyimpan narkotika jenis sabu, yakni di Pinggir Jalan Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor terdakwa menunjukan tempat disimpannya Narkotika jenis sabu tepatnya digerobak nasi goreng ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut milik JONI (Belum tertangkap/Daftar Pencarian Orang) kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor satuan reserse Narkoba Polres Bogor Kota;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminalistik Polri Pusat Laboratorium Forensik dengan No. Lab 2804/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra FITRYANA HAWA AKBP NRP. 67010022, MEILIA RAHMA WIDHIANA, S.Si IPTU NRP. 93051124 dan mengetahui Drs. SULAEMAN MAPPASESSU KOMBESPOL NRP. 64090679 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berlakban warna putih msing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0, 4133 gram yang diberi nomor barang bukti 1235/2022/OF;

Setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan nomor 1235/2022/OF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,3934 gram

Barang bukti tersebut disita dari tersangka DIDI ABIDIN dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 1235/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk Bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dilarang oleh Undang-Undang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKMA YUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim dari Polresta Bogor;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT.01/RW.01, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna putih hitam dengan nomor HP 083857204665 adalah milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk transaksi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 jika narkoba tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjual narkoba jenis sabu secara sistem tempel;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkoba jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paketan narkoba jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib sdr.JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa menempel narkoba jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sampai dengan Jalan Raya Ciawi Kab. Bogor;

Halaman 8 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari JONI (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Sukasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas bungkus) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, yang kedua terdakwa mendapatkan sekitar awal bulan April 2022 dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 20.45 wib sebanyak 15 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di Jl. Ashari Jaya Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma Koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram, 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665, yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahui dan membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAN SUGANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim dari Polresta Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT.01/RW.01, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna putih hitam dengan nomor HP

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



083857204665 adalah milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi untuk transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah mendapatkan 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 jika narkoba tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya untuk menjual narkoba jenis sabu secara sistem tempel;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkoba jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paketan narkoba jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar Pukul 15.30 wib sdr.JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menempel narkotika jenis sabu tersebut disepanjang Jalan Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sampai dengan Jalan Raya Ciawi Kab. Bogor;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari JONI (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar bulan Februari 2022, Terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Sukasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas bungkus) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, yang kedua terdakwa mendapatkan sekitar awal bulan April 2022 dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, yang ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 20.45 wib sebanyak 15 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di Jl. Ashari Jaya Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dan terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram, 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665, yang diperlihatkan dipersidangan saksi mengetahui dan membenarkan jika barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **DIDY ABIDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di depan rumah terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbungkus kertas lakban warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. JONI;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkoba jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkoba tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkoba jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paketan narkoba jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib sdr. JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;
- Bahwa 3 bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut adalah milik Sdr. JONI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual atas perintah JONI (DPO);
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu dari JONI (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar bulan Februari 2022 terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Jl. Sukasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas bungkus) plastik klip kecil narkoba jenis sabu, kedua terdakwa mendapatkan sekitar awal bulan April 2022 terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkoba jenis sabu di Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 20.45 wib sebanyak 15 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di Jl. Ashari Jaya Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga dari setiap bungkus karena terdakwa hanya disuruh menempelkan saja dengan keuntungan terdakwa dapat mengkonsumsi gratis sabu dan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa telah menempel narkotika jenis sabu sejak awal februari 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1,06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram dan 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665, atas hal tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut memang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk MAXTRON warna putih hitam dengan nomor HP 0838 5720 2665 tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. JONI (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor register: 2804/NNF/2022 tanggal 15 Juli 2022 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang telah di terima berupa 1 (satu) buah bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi : 1 (satu) bungkus plastik klip berlakban warna putih dengan berat netto 0,4133 gram, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Sulaeman Mappasessu selaku atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, menyatakan hasil pemeriksaan bahwa barang kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1,06 (satu koma enam) gram bruto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram.
- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di depan rumah terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JONI;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis sabu dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut telah habis terjual seluruhnya, kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkotika jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paket narkotika jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paket kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paket kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib sdr. JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paket kelinci dan 5

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr



(lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;
- Bahwa 3 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut adalah milik Sdr. JONI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual atas perintah JONI (DPO);
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan narkotika jenis sabu dari JONI (DPO) sudah 3 (tiga) kali yakni pertama sekitar bulan Februari 2022 terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Sukasari Kec. Bogor Selatan Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas bungkus) plastik klip kecil narkotika jenis sabu, kedua terdakwa mendapatkan sekitar awal bulan April 2022 terdakwa mendapatkan dengan cara mengambil tempelan narkotika jenis sabu di Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor sebanyak 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu, ketiga pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar Pukul 20.45 wib sebanyak 15 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu di Jl. Ashari Jaya Kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui harga dari setiap bungkus karena terdakwa hanya disuruh menempelkan saja dengan keuntungan terdakwa dapat mengkomsumsi gratis sabu dan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa telah menempel narkotika jenis sabu sejak awal februari 2022 sampai dengan terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram dan 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665, atas hal tersebut Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut memang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **DIDY ABIDIN**, setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-saksi bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa **DIDY ABIDIN** telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa pengertian jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menerima" adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" (in casu dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli atau menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "menukar" adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab,

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor karena menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. JONI;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkotika jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paketan narkotika jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib sdr. JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;

Menimbang, bahwa 3 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut adalah milik Sdr. JONI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual atas perintah JONI (DPO);



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui harga dari setiap bungkusan narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh menempelkan saja serta yang berhubungan langsung dengan para pembeli adalah Sdr. JONI dan dari pekerjaan tersebut keuntungan terdakwa dapat mengkonsumsi gratis sabu dan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan jika tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan jika Terdakwa sebagai perantara atau penghubung dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut serta tidak ada satupun perbuatan Terdakwa yang diatur dalam unsur ketiga dalam dakwaan primer ini yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian unsur kedua juga tidak terpenuhi sehingga dengan demikian maka unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti sedangkan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Dakwaan Primer sehingga Majelis



Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur setiap orang pada Dakwaan Primer untuk Dakwaan Subsider ini;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian "tanpa hak" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagai mana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa Didy Abidin telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka perlu dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan paling sedikit satu dari sekian banyak perbuatan yang diatur dalam unsur tersebut karena unsur ketiga ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti mempunyai, yaitu sebagai pemilik tanpa perlu memperhatikan apakah secara fisik barang tersebut berada di dalam penguasaannya atau tidak dan juga harus memperhatikan riwayat/asal mula barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menyimpan" sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan



rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MAHKAMAH Agung Republik Indoneisa Nomor 1572 K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2012, dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menguasai” sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga seseorang dikatakan menguasai apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang ia kuasai seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menyediakan” sebagaimana dalam unsur ketiga tersebut berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga menyediakan berarti barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri, sehingga terdapat motif maka seseorang dikatakan menyediakan dan motif tersebut tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (*vide* : AD. Surjono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta, Sinar Grafika hal. 231*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat alat bukti dalam perkara ini yang diajukan dimuka persidangan dan berkas perkara serta surat-surat lainnya, didapatkan fakta-fakta hukum yang menerangkan bahwa telah terjadi peristiwa ditemukannya Narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib di depan rumah Terdakwa di Jl. Raya Tajur Kp. Muara RT 01/RW 01 Kel. Sindangrasa Kec. Bogor Timur Kota Bogor karena menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. JONI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib, Sdr. JONI (DPO) menelepon terdakwa menawarkan pekerjaan untuk menempelkan narkotika jenis sabu kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 18.03 wib Sdr. JONI kembali menelepon terdakwa yang memberitahukan jika narkotika jenis sabu telah siap diambil di Jalan Ashari Jaya kel. Sindangsari Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan diberitahukan jika paketan narkotika jenis sabu yang diambil sebanyak 15 paket yang terdiri dari 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing sesuai dengan petunjuk JONI (DPO) setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 20 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 wib sdr. JONI kembali menelepon terdakwa dan memerintahkan menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kelinci dan 5 (lima) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus lakban warna putih kategori paketan kambing kemudian sekitar pukul 19.30 wib terdakwa mulai menempel narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket kelinci yang disimpan di pinggir jalan sepanjang Jl. Raya Tajur Kec. Bogor Timur Kota Bogor, kemudian 5 (lima) bungkus paket kambing disimpan di sepanjang Jl. Raya Ciawi Kec. Ciawi Kab. Bogor dan tersisa 2 (dua) paket kelinci;

Menimbang, bahwa 3 bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut adalah milik Sdr. JONI yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijual atas perintah JONI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui harga dari setiap bungkus narkotika jenis sabu tersebut karena terdakwa hanya disuruh menempelkan saja dengan keuntungan terdakwa dapat mengkomsumsi gratis sabu dan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas oleh karena adanya keinginan dari Terdakwa untuk tetap menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih yang telah diterimanya dari Sdr. JONI yang mana narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari narkotika jenis sabu yang telah di tempelkan oleh Terdakwa atas perintah dari Sdr. JONI yang Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa saat dilakukan penangkapan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr



Menimbang, bahwa pada waktu setelah Terdakwa menempelkan narkotika jenis sabu atas perintah dari Sdr. JONI, seharusnya sisa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut bisa langsung Terdakwa kembalikan kepada Sdr. JONI, tetapi ini malah Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan dibawa pulang ke rumahnya sehingga dengan demikian Majelis berpendapat jika Terdakwa memang mempunyai keinginan untuk menguasai atau memegang kekuasaan atas 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus kertas lakban warna putih tersebut, maka anasir perbuatan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu telah terpenuhi, dengan demikian maka unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan ternyata Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum sehingga dengan demikian maka unsur kedua dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan



mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang nantinya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 6 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, apakah sudah sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana dalam hal ini agar Terdakwa di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ;

Menimbang, maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang



akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan barang bukti dirampas untuk negara akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan (*corpus delictie*) yang tidak bersifat ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,3934 gram dan 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665, karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti kejahatan serta dikhawatirkan dapat disalahgunakan maka ditetapkan dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDY ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **DIDY ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 1, 06 (satu koma enam) gram brutto dilakukan penimbangan Labfor di Bareskrim Polri dengan berat netto seluruhnya 0,4133 gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,3934 gram.

- 1 (satu) buah HP Merk MAXTRON dengan Nomor telepon 083857024665.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023, oleh ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ELVINA, S.H., M.H., dan MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERLINCA NABABAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan di hadapan Terdakwa yang hadir secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ELVINA, S.H., M.H.

ICHE PURNAWATY, S.H.,M.H.

MELIA NUR PRATIWI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERLINCA NABABAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Pidana Nomor 260/Pid.Sus/2022/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)